



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- c. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 37 Tahun 2013 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Persetujuan atas Permohonan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Grobogan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
5. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD;
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang sudah diterima pegawai secara rutin setiap bulan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS bertujuan :

- a. meningkatkan dedikasi kerja para PNS sehingga memiliki semangat kerja yang tinggi;
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya; dan
- c. meningkatkan kinerja PNS atas hasil kerja yang lebih baik.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 diberikan berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas ; dan
- c. kondisi kerja.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang

dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua PNS, kecuali yang menerima Tunjangan Profesi Guru.
- (3) PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil tetap diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS sebagaimana lampiran peraturan ini.
- (2) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b didasarkan pada pagu dana pada saat penetapan APBD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kepala SKPD, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD;
 - b. pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola;
 - c. bendahara penerimaan didasarkan dari pendapatan yang dikelola; dan
 - d. selain yang tersebut dalam huruf a,b,c didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola masing-masing SKPD.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara dan Pejabat lain yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPKD menunjuk pejabat yang bertugas membantu pelaksana teknis kegiatan PPKD.

BAB IV
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Bupati menetapkan daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil atas usulan dari Kepala SKPD.

Pasal 8

Kepala SKPD menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekerja pada instalasi Rongent pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soedjati.
- (2) Kepala SKPD menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 10

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja mengikuti besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada PNS diberikan terhitung mulai bulan Januari 2014.

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan PNS pada bulan berkenaan diberikan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan pada bulan Desember, diberikan pada bulan berkenaan.

Pasal 13

- (1) PNS yang dimutasi antar SKPD sebelum tanggal 1, tambahan penghasilan dibayarkan pada SKPD yang lama, sedangkan PNS yang dimutasi setelah tanggal 1 pada bulan berkenaan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan pada SKPD yang baru.
- (2) Khusus PNS yang mengalami promosi jabatan dalam jabatan tertentu, yang pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan setelah tanggal 1 bulan berkenaan diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya kecuali tanggal 1 adalah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pemindahan lokasi pembayaran tambahan penghasilan harus mendapat rekomendasi dari SKPD yang akan ditempati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, tempat Bertugas dan Kondisi Kerja dilaksanakan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri dengan daftar penerimaan dan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 16

Penatausahaan pengelolaan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal **12 Februari** 2014


BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal **12 Februari** 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 3